

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irawati Dewi Permatasari

NIM : 20130610408

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TRADISI MERARIQ DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** adalah skripsi yang saya buat betul-betul hasil karya saya sendiri berdasarkan dari hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan saya sendiri. Dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. jika dalam pengutipan terhadap karya orang lain dilakukan dengan mencantumkan sumber yang jelas.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jika di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini.

Yogyakarta,

Yang Menyatakan

Irawati Dewi Permatasari

NIM : 20130610408

MOTTO

Raihlah mimpi setinggi-tingginya sampai mencapai apa yang dimimpikan dan tunjukan pada dunia jika meraih mimpi itu mudah meski harus menghadapi rintangan dan membutuhkan tekad yang besar dan jalani dengan percara diri dan bertekad pasti bisa.

(Irawati Dewi Permatasari)

PERSEMBAHAN

Atas karunia dan kemurahan Allah Subhanahu Wata'ala Skripsi ini bisa selesai dan Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua saya, Ayahanda Rupawan S.H, dan Ibunda Agus Sutiani tercinta yang senang tiasa mendoakan keberhasilan anak-anaknya dan tidak pernah lelah untuk selalu memberikan semangat kepada anak-anaknya serta selalu mendukung, memotifasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku tercinta Shindy Ananda Januari yang selalu mengingatkanku untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan karunia-nya sehingga skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TRADISI MERARIQ DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** dapat terselesaikan dengan baik, tepat pada waktunya dan dalam bentuk yang sederhana. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan doa, memberikan motivasi dan bimbingan, maka saya haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtua saya yang tercinta yaitu Ayahanda Rupawan S.H dan Ibunda Agus Sutiani yang telah mendoakan anak-anaknya dengan setulus hati dan memberikan dukungan serta motivasi untuk anak-anaknya tersayang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku juga dosen pembimbing I yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II yang selalu mengajarkan tentang betapa besarnya arti kesabaran dalam meraih kelulusan.

4. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H., M. Hum, selaku ketua dalam penelitian skripsi yang telah memberikan saran dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Nur Islami, S.H., M.Hum, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang berharga serta bermanfaat dan terimakasih sebanyak-banyaknya.
7. Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terimakasih atas semua informasi yang telah diberikan.
8. Bapak Ainun Arifin, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Praya terimakasih telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara.
9. Bapak Joko Jumadi, S.H, Devisi Hukum Dan Advokasi Di LPA NTB (Lembaga Perlindungan Anak, Nusa Tenggara Barat) terimakasih telah memberikan penjelasan tentang pertanyaan yang di ajukan dalam wawancara.
10. Bapak Abdul Karim, M.S.Y. Ketua KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Praya Barat Daya terimakasih telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara.
11. Bapak Dr. H. M Mahsun Ketua KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Praya Barat terimakasih telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara.
12. Bapak Agus Solihin, SH. Ketua Krame Adat Lombok terimakasih telah memberikan penjelasan tentang pertanyaan yang diajukan dalam wawancara.

13. Adekku tercinta Shindy Ananda Januari terimakasih telah selalu bawel dan mengingatkan menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, harapan kepada para pembaca untuk memberikan saran yang sifatnya memperbaiki demi kesempurnaan skripsi ini menjadi bahan bacaan yang bermanfaat.

Yogyakarta,.....

Irawati Dewi Permatasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II TRADISI <i>MERARIQ</i> SEBAGAI ADAT LOMBOK DALAM	
KAJIAN HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA POSOTIF.....	17

A. Tradisi Merariq Masyarakat Lombok.....	17
B. Aspek Hukum Pidana Adat Tentang Tradisi <i>Merariq</i> Suku Sasak Lombok.....	27
C. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	50
D. Tradisi <i>Merariq</i> Suku Sasak Lombok Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia.....	57
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM TRADISI <i>MERARIQ</i> SUKU SASAK LOMBOK.....	75
A. Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak.....	75
B. Pengertian Anak Sebagai Korban.....	81
C. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Dalam Tradisi <i>Merariq</i> Suku Sasak Lombok.....	82
D. Fungsi dan Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Dalam Tradisi <i>Merariq</i> Suku Sasak Lombok.....	90
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	94
A. Tradisi <i>Merariq</i> Suku Sasak Lombok Dapat Dikatakan Sebagai Delik Adat Yang Ada Padanannya Dalam Hukum Positif Indonesia.....	94
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Dalam Tradisi <i>Merariq</i> Suku Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah.....	154
BAB V PENUTUP.....	164

A. Kesimpulan.....	164
B. Saran.....	165
DAFTAR PUSTAKA.....	167
LAMPIRAN	